



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 53/Pdt.G/2011/PTA.Smg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara :-----

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Kabupaten Wonogiri, semula sebagai Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sekarang "PEMBANDING";-

-----LAWAN-----

TERBANDING, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru SD, tempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, semula sebagai Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi sekarang 'TERBANDING';-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 09 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1432 H. Nomor : 1018/Pdt.G/2010/PA.Wng. yang amarnya berbunyi;--

**-----MENGADILI-----**

A. DALAM KONPENSI ;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( TERBANDING ) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon ( NAMA TERBANDING YANG SALAH KETIK ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonogiri;-----
3. Menghukum Pemohon (TERBANDING) untuk membayar mut'ah kepada Termohon (PEMBANDING) berupa uang Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);-

B. DALAM REKONPENSI;-----

1. Menolak	gugatan	Penggugat	Rekonpensi
------------	---------	-----------	------------



seluruhnya;-----

**C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;-----**

1. Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 376.500,- ( tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah );-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonogiri, bahwa PEMBANDING, pada tanggal 22 Februari 2011 M telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 1018/Pdt.G/2010/PA.Wng. tanggal 09 Februari 2011M. bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1432H. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak perkara ;-----

**-----TENTANG HUKUMNYA-----**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini ternyata putusan pada bagian Kompensi Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya karena tidak salah akan tetapi pada amar Nomor 2 akan diperbaiki dan pada bagian Rekonpensi Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat menyetujuinya karena Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat pada putusan tersebut, oleh karenanya masing-masing bagian akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

**DALAM**

**KONPENSI;-----**

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mempertimbangkan dan memutus perkara ini pada bagian Kompensi, ternyata Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya karena tidak salah dan pertimbangan serta putusan Pengadilan Agama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama untuk mengadili perkara permohonan banding ini, pada bagian kompensi, Namun

*Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 2 dari 11 halaman*



demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangannya dan memperbaiki amar putusan pada Nomor 2 bagian Konspensi sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar surat permohonan cerai talak Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri ternyata yang menjadi alasan cerai talak dari Pemohon termuat pada angka 2,3,4 dan 5 dapat disimpulkan bahwa: Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri mulai dari bulan Juli tahun 1995 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, disebabkan karena; Termohon sering cemburu buta mencurigai Pemohon main cinta dengan teman guru, Termohon tidak mau melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga baik melayani lahir maupun hubungan suami isteri sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang sejak tahun 1999 sampai sekarang sudah berjalan 11 (sebelas) tahun. Atas dasar fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya harus dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara sidang perkara ini tanggal 01 Desember 2010, berita acara tersebut memuat catatan bahwa atas alasan cerai talak tersebut Termohon mengaku dan membenarkan antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 1995 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon cemburu karena Pemohon kadang pergi bersama-sama dengan guru perempuan, dan jengkel karena tidak disuruh mengelola uang untuk kepentingan rumah tangga. Bahwa Termohon membenarkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tidur sejak tahun 1999 sampai sekarang dan sering tidak mau melayani hubungan suami isteri karena jengkel terhadap Pemohon. Namun demikian kadang-kadang masih berhubungan suami isteri terakhir pada bulan September 2008. Termohon juga mengakui sudah tidak ada harapan akan rukun lagi dengan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;---

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan cerai Talak Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum, dibuktikan dengan "Pengakuan" Termohon karena Pengakuan adalah termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR jo pasal 174 HIR;---

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar surat dari Drs.H.Chairul Anwar,MH tanggal 27 Oktober 2010, sebagai mediator dalam perkara ini antara lain

*Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 3 dari 11 halaman*



surat tersebut memuat catatan bahwa : "mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2010, dinyatakan telah gagal". Kemudian ditemukan fakta berdasar Berita acara sidang perkara ini tanggal 01 Desember 2010, berita acara tersebut memuat catatan bahwa majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon didalam persidangan tetapi tidak berhasil. Dan ditemukan fakta pula berdasar berita acara sidang pada perkara ini tanggal 26 Januari 2011, ternyata saksi SAKSI I dan SAKSI II, keduanya sebagai tetangga dekat telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya antara lain menyatakan bahwa kedua saksi tersebut sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil dan kedua saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkannya. Maka atas dasar fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama menyangka bahwa "Patut disangka" antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti "antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam sebuah rumah tangga", dibuktikan dengan persangkaan Hakim, karena persangkaan Hakim termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 173 HIR;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena alasan cerai talak menurut pasal 19f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti dan Pengadilan Tinggi Agama sudah berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, maka permintaan Pemohon sebagaimana dalam petitum Nomor 2 surat permohonannya itu harus dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar surat permohonan cerai talak dari Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor Register : 1018/Pdt.G/2010/PA.Wng, ternyata faktanya yang menjadi tuntutan Pemohon pada petitum Nomor 2 ialah : " Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri". Dan ditemukan fakta pula berdasar salinan resmi putusan Pengadilan Agama Wonogiri tersebut, ternyata dalam amar putusan pada bagian Kompensi pada nomor 2 menyatakan : " Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon ( NAMA TERBANDING YANG SALAH KETIK ) didepan sidang Pengadilan Agama Wonogiri ", Kemudian ditemukan fakta pula berdasar berita acara sidang perkara ini tanggal 09 Februari 2011 memuat catatan bahwa amar nomor 2 bagian

*Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 4 dari 11 halaman*



Konpensi faktanya tertulis; " Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan persidangan Pengadilan Agama Wonogiri";-----

Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama Wonogiri telah memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut oleh Pemohon, karena Pemohon menuntut diijinkan menjatuhkan talak terhadap isterinya bernama : PEMBANDING tetapi Pengadilan Agama Wonogiri memberi ijin kepada Termohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap : " NAMA TERBANDING YANG SALAH KETIK " yang bukan isterinya. Dengan demikian Pengadilan Agama Wonogiri dalam perkara ini telah menyalahi pasal 178 ayat (3) HIR, sehingga putusan tersebut dapat dibatalkan. Namun demikian apabila melihat fakta pada berita acara sidang perkara ini pada tanggal 09 Februari 2011, ternyata amarnya sesuai dengan petitum nomor 2 selengkapnya menyatakan : " Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan persidangan Pengadilan Agama Wonogiri", Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa nama Termohon yang tertulis dalam amar putusan Pengadilan Agama tersebut yaitu NAMA TERBANDING YANG SALAH KETIK , patut disangka sebagai kekeliruan ketik (salah tulis) dan untuk kepastiannya nama tersebut harus diganti dengan nama yang seharusnya, yang tercantum dalam berita acara sidang tanggal 09 Februari 2011, yaitu: (PEMBANDING)". Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1530K/Sip/1974 tanggal 29 Maret 1977, antara lain dinyatakan : "Berita Acara Sidang merupakan pemberitaan resmi yang tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali bila dapat dibuktikan sebaliknya";-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama pada bagian Konpensi ini maka putusan Pengadilan Agama tersebut pada bagian Konpensi harus dikuatkan dengan memperbaiki amar Nomor 2;-----  
DALAM REKONPENSI;-----

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar memori banding dari Penggugat Rekonpensi / Pembanding bertanggal 7 Maret 2011, ternyata faktanya dalam memori banding tersebut Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 09 Februari 2011M, Nomor 1018/Pdt.G/2010/PA.Wng, pada bagian Rekonpensi, karena Pengadilan Agama

*Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 5 dari 11 halaman*



menolak seluruh gugatan Penggugat rekonsensi dengan alasan tidak ada bukti yang sah, padahal Pembanding sudah menyerahkan bukti-bukti kepada majelis tetapi ditolak dengan alasan telah terlambat. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya berturut-turut seperti dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar berita acara sidang tanggal 01 Desember 2010, berita acara tersebut memuat catatan bahwa: dalam jawaban pertamanya tersebut Termohon juga mengajukan gugatan balik secara lisan yang kemudian dilengkapi dengan suratnya bertanggal 25 Januari 2011 yang selengkapny dicatat dalam berita acara sidang tanggal 26 Januari 2011 pada pokoknya Termohon menuntut;-----

1. Nafkah lampau 8 (delapan) bulan yaitu bulan September dan Oktober 2009, bulan Mei sampai dengan Oktober 2010 setiap bulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
2. Menuntut pembagian gono gini (harta bersama) masing-masing  $\frac{1}{2}$  dan harta tersebut ialah;-----
  - 2.1 Sertifikat tanah beserta rumah dan isinya;-----
  - 2.2 Taspen dan 4 (empat) bulan gaji Rp 33.000.000, (tiga puluh tiga juta rupiah);-----
  - 2.3 Sepeda motor, TV,VCD,Salon dan tempatnya, listrik, air bersih, kompor beserta tabung gasnya,alat-alat dapur, kipas angin tika,almari,bufet,kulkas,mesin jahit,semua dikuasai Pemohon
3. Menuntut  $\frac{1}{3}$  gaji Pemohon untuk Termohon;-----
4. Menuntut uang penggantian rehab rumah dan biaya perkawinan anak perempuannya, seluruhnya berjumlah Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);-----
5. Menuntut biaya pengobatan Termohon diluar Askes sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
6. Mohon dihukum Pemohon memberikan uang jasa pengabdian kepada Termohon sebesar Rp 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa: Ternyata gugatan balik Termohon tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama sebelum memasuki tahap pembuktian, oleh karenanya harus dapat diterima untuk dipertimbangkan karena sesuai dengan ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR, sesuai pula dengan praktek Peradilan sebagaimana putusan Mahkamah

*Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 6 dari 11 halaman*





Agung Republik Indonesia Register Nomor 239 K/Sip/1968 antara lain dinyatakan "Gugatan rekonsensi dapat diajukan oleh pihak yang digugat (dalam konpensi) selama masih berlangsung proses jawab menjawab";-----

Menimbang, bahwa atas gugatan balik tersebut Pengadilan Agama Wonogiri telah mempertimbangkan dan memutusnya. Atas pertimbangan dan putusan tersebut ternyata Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat menyetujuinya karena tidak tepat, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan dan memutuskannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa faktanya gugatan balik dari Penggugat rekonsensi ternyata tidak dirinci sehingga gugatan tersebut tergolong gugatan yang tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa ketidak jelasan gugatan balik tersebut pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Tentang gugatan nafkah lampau untuk delapan bulan, setiap bulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dipertanyakan apakah tuntutan dua juta rupiah tersebut adalah jumlah kekurangan dari nafkah lampau yang telah Termohon terima? Karena dicatat dalam berita acara sidang perkara ini tanggal 01 Desember 2010, Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonsensi dalam jawaban lisannya menyatakan; bahwa Termohon setiap bulannya menerima uang nafkah dari Pemohon mulai tahun 2009 sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mulai bulan April 2010, menerima Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Tuntutan tersebut seharusnya dijelaskan secara rinci, tetapi ternyata Penggugat Rekonsensi tidak menjelaskannya, sehinggauntutannya menjadi tidak jelas;-----
2. Tentang tuntutan pembagian gono-gini (harta bersama), mengenai tanah dan bangunan rumah serta isinya, ternyata Penggugat Rekonsensi tidak menjelaskan nomor sertifikat, letak tanah, luas tanah dan bangunan dan identitas lain mengenai tanah dan bangunan, serta tidak pula dijelaskan isi rumah apa saja yang dituntut. Kemudian mengenai barang-barang bergerak lainnya seperti sepeda motor, televisi, salon, listrik, kulkas, almari dan lain-lain selengkapnya dalam surat gugatan balik, ternyata semuanya tidak dijelaskan jumlahnya dan identitas lain dari barang-barang tersebut sehingga tuntutan tersebut menjadi tidak jelas;-----
3. Tentang tuntutan uang Taspen dan 4 (empat) bulan gaji Pemohon, ternyata Termohon tidak menjelaskan uang-uang tersebut saat diajukan gugatan balik

*Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 7 dari 11 halaman*



tersebut masih ada dan disimpan dimana tidak dijelaskan sehingga menjadi tidak jelas;-----

4. Tentang tuntutan Penggugat 1/3 (sepertiga) gaji Pemohon untuk Termohon, ternyata juga tidak dijelaskan apa dasarnya Penggugat Rekonpensi menuntut 1/3 gaji tersebut apakah dasar aturan Pegawai Negeri padahal Pemohon sudah pensiun atau ada perjanjian kawin antara kedua pihak berperkara, semua tidak dijelaskan dengan rinci sehingga gugatan menjadi tidak jelas;-----
5. Tentang rehab dua pintu yang rusak dan gorong-gorong, serta biaya mengawinkan anaknya, ternyata tidak dijelaskan dengan rinci, apakah kusen kayu jati, kusen galfalum, atau bahan plastik, dengan ukuran-ukurannya serta apa yang dikehendaki dengan gorong-gorong, semuanya tidak dijelaskan. Kemudian tentang biaya mengawinkan anaknya juga tidak dijelaskan dengan rinci apakah yang dituntut untuk biaya administrasi dan ongkos kendaraannya ke Kantor Urusan Agama setempat atau biaya pesta dan lainnya tetapi semuanya tidak dirinci sehingga gugatan tersebut tidak jelas;-----
6. Tentang tuntutan biaya pengobatan dokter dan uang kesejahteraan juga tidak dirinci, tidak dijelaskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan Termohon menuntut "Tanda jasa", dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonpensi pada bagian ini menjadi tidak jelas;-----

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut ternyata secara keseluruhan gugatan Penggugat Rekonpensi termasuk dalam klasifikasi gugatan yang tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar berita acara sidang perkara ini ternyata tidak ditemukan catatan bahwa Ketua Majelis memberikan bantuan, nasihat atau petunjuk-petunjuk tentang bagaimana sebaiknya gugatan tersebut diajukan, apalagi Penggugat Rekonpensi bukanlah seorang yang ahli hukum, seharusnya Majelis Hakim memberikan petunjuk dan nasihatnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 119 HIR;--

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat Rekonpensi termasuk gugatan yang tidak jelas dan gugatan yang mengandung kekurangan formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak sebagaimana putusan Pengadilan Agama tersebut, sehingga ada alasan bagi Pengadilan Tinggi Agama untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama tersebut;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register

*Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 8 dari 11 halaman*





Nomor: 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 antara lain dinyatakan : "Karena dalam surat gugatan tidak disebut dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima", dan didasarkan pula kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor: 429K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970 antara lain dinyatakan : "Bahwa gugatan yang tidak sempurna karena yidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima";--

Menimbang, bahwa ternyata permohonan banding dari Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dilampiri surat-surat bukti sebanyak 17 (tujuh belas) lembar berupa foto copy yang tidak dilekati meterai cukup dan tidak pula ada catatan telah disesuaikan dengan aslinya, maka atas dasar fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pemohon Banding mengajukan alat-alat bukti pada tingkat banding dapat dibenarkan karena sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan ulangan. Namun demikian oleh karena nyata-nyata foto copy tersebut tidak dilekati meterai cukup, tidak disesuaikan dengan aslinya maka alat bukti berupa foto copy tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak merupakan alat bukti yang sah. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut didasarkan kepada pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang BEA METERAI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor: 589K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 antara lain dinyatakan : "Bahwa surat bukti yang tidak diberi meterai tidak merupakan alat bukti yang sah";-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pengadilan Tinggi Agama gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Rekonpensi masih dapat mengajukan lagi "gugatan gugatan" Penggugat tersebut pada kesempatan berikutnya, pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor: 1343K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 antara lain dinyatakan : "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal, gugatan masih dapat diajukan lagi;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi perkara asal adalah perkara permohonan Cerai Talak yang merupakan bagian dari perkara dibidang perkawinan. Oleh karenanya seluruh biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Termohon / Pembanding sebagai pihak yang mengajukan perkara permohonan

*Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 9 dari 11 halaman*



banding ini, sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 7 ayat (4) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat segala ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan erat dengan perkara ini;-----

-----MENGADILI-----

Menyatakan bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi / Pembanding dapat diterima;-----

DALAM KONPENSI;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 09 Pebruari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul awal 1432 H, Nomor 1018/Pdt.G/2010/PA.Wng yang dimohonkan banding; dengan sekedar memperbaiki amar nomor 2 yang tercantum mengenai nama Termohon yang semula tertulis : ( NAMA TERBANDING YANG SALAH KETIK ) diperbaiki sehingga tertulis : (PEMBANDING) ;-----

DALAM REKONPENSI;-----

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 09 Pebruari 2011M, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1432 H, Nomor: 1018/Pdt.G/2010/PA.Wng yang dimohonkan banding;-----

Dan dengan mengadili sendiri;-----

Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding tidak dapat diterima;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;-----

Menghukum kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan banding ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu , tanggal 3 Agustus 2011 M . bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1432 H, oleh kami Drs.H.ICHSAN YUSUF,SH,MHum sebagai Hakim Ketua, Drs.H.BAMBANG ALI MUHAJIR. dan Drs.H.SLAMET JUFRI,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan

*Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 10 dari 11 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 30 Maret 2011 Nomor : 53/Pdt.G/2011/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.WAHYUDI DWI SOETOYO,SH.MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs.H.BAMBANG ALI MUHAJIR.

ttd

Drs.H.SLAMET JUFRI, SH

HAKIM KETUA

ttd

Drs.H.ICHSAN YUSUF,SH,M Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H.WAHYUDI DWI SOETOYO,SH,MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,- +
	Rp. 150.000,

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 11 dari 11 halaman



Drs.DJUHRIANTO ARIFIN,SH, MH

*Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 12 dari 11 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 13 dari 11 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)